BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak yang dipungut oleh pemerintah berguna untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pemerintah sebagai penerima pajak selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah pajak yang diterima untuk memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dewasa ini pajak menjadi sumber penerimaan yang potensial dan dominan dalam struktur APBN. Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiyaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, didasarkan pada jumlah pembayaran pajak dari tahun ke tahun diharapkan akan semakin meningkat, mengingat dari jumlah penduduk Indonesia yang semakin lama semakin bertambah.

Pajak dapat dipergunakan untuk mengatur perekonomian Indonesia, pajak juga dapat digunakan untuk mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi ke arah yang dikehendaki. Pemberian fasilitas perpajakan pada daerah-daerah atau sektor-sektor yang membutuhkan dapat mendorong untuk kemajuan perekonomian daerah atau sektor tersebut. Salah satu kendala yang menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari patuh tidaknya seorang wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya, kepatuhan dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan pajak, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam membayar tunggakan. Wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajak

terutangnya tepat waktu, maka wajib pajak dapat dianggap patuh (Pramushinta dan Siregar, 2011:174).

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengejar target penerimaan pajak yaitu dengan menetapkan kebijakan pengampunan pajak yang dikenal dengan *tax amnesty*. Silitonga (2008) berpendapat bahwa salah satu cara inovatif untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha dan para pekerja melalui program pengampunan pajak. Tax amnesty diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak di masa yang akan datang. Selain itu, pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang bayar, disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena makin efektifnya pengawasan karena semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan Wajib Pajak.

Pengampunan pajak dilatarbelakangi oleh banyaknya wajib pajak yang tidak/ belum membayar pajak sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perpajakan. Dari sisi sesama wajib pajak keadaan ini menimbulkan kecemburuan, ketidakadilan diantara sesama pembayar pajak, karena wajib pajak yang lain yang jumlah penghasilan atau kekayaan relatif sama. Terjadi pula seseorang membayar pajak sementara orang lain yang mempunyai penghasilan yang sama, bahkan tidak membayar. Adanya amnesti pajak atau pengampunan pajak juga sebenarnya masih menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Sebagian masyarakat menilai amnesti pajak adil terutama untuk mereka yang selama ini menghindari pajak.

Namun, berbanding terbalik dengan mereka yang taat membayar pajak. Mereka beranggapan bahwa amnesti pajak tidak adil karena menghapuskan sanksi yang selama ini membayangi para penghindar pajak dan diampuni dengan mudah.

Meningkatnya penerimaan negara dalam jangka pendek didasarkan pada asumsi bahwa tahun dimana pengampunan pajak diberikan, masyarakat akan berbondong-bondong memanfaatkannya tanpa diliputi rasa kekhawatiran dan takut dikenakan sanksi atau diusut atas penghasilan-penghasilan sebelumnya. Para wajib pajak yang belum atau kurang patuh dapat dengan tenang membayar pajak, lepas dari rasa ketakutan atau bersalah dimasa lalu karena kesalahan yang selama ini telah dilakukan diampuni oleh pemerintah. Bagi pihak pemerintah dengan pemberian *Amnesty* diyakini akan meningkatkan kepatuhan pajak, sehingga setiap tahun jumlah wajib pajak akan kembali bertambah, maka jumlah pajak yang dibayar ke negara akan meningkat. Dalam kondisi seperti ini, jumlah tunggakan akan berkurang sehingga mengurangi beban administrasi bagi fiskus yang berdampak adanya penghematan bagi fiskus baik waktu, tenaga maupun biaya.

Melihat kembali latar belakang pemberian pengampunan pajak karena banyaknya potensi fiskal yang lolos dari pengenaan pajak, pengampunan akan mendorong repatriasi modal yang ditanamkan dinegara-negara lain, dimana keuntungan atau penghasilannya tidak dapat dikenakan pajak dinegara asal investor. Dengan masuknya kembali modal ke negara asal, negara pemberi pengampunan akan banyak memanfaatkan modal tersebut untuk melakukan investasi. Oleh karena itu pengampunan selain bermanfaat sebagai sumber

pendapatan nasional sekaligus menjadi alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dan sumber modal investasi.

Kebijakan *Amnesti* Pajak merupakan progam pengampunan yang diberikan Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. *Tax Amnesty* adalah salah satu cara yang bisa digunakan Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak. Menurut pola kerjanya, *tax amnesty* adalah pengampunan pajak yang diterapkan pada kurun waktu tertentu, yang tujuannya adalah untuk mengajarkan keterbukaan masyarakat akan pelaporan SPT, peningkatan pertumbuhan nasional, basis perpajakan, serta penerimaan pajak di tahun tersebut.

Tax Amnesty di Indonesia dilaksanakan dalam III periode, yaitu dimulai pada periode I tanggal 1 juli 2016 sampai pada periode III 31 maret 2017. Dengan adanya *tax amnesty* diharapkan mampu meningkatkan subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak berupa penambahan wajib pajak, sedangkan objek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana dari luar negeri. Meskipun pengampunan pajak bukan merupakan satu-satunya solusi untuk mengatasi kesulitan anggaran, akan tetapi apabila pengampunan dirancang secara matang dan dilaksanakan dengan konsisten serta diikuti pula dengan *law enforcment* yang tegas maka dalam jangka panjang pengampunan pajak akan bermanfaat dalam meningkatkan investasi. Sisi

positif dari program pengampunan pajak adalah peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tanpa menimbulkan beban baru bagi masyarakat, karena pengampunan pajak pada dasarnya mengambil hak negara yang belum atau tidak dibayar dengan cara wajib pajak membayar sesuai dengan kewajibannya tanpa dikenakan sanksi apapun (Maulina, 2017).

Salah satu tujuan dikeluarkannya kebijakan *tax amnesty* ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dengan mendorong wajib pajak untuk menyampaikan SPT, menyetorkan kekurangan pembayaran yang tercantum dalam SPT, kemudian melakukan pembetulan pada SPT (Leba, 2016). Selain itu *tax amnesty* merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak (Ragimun, 2016). Huslin dan Ngadiman (2015) menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dan keterkaitannya dengan pelaksaanaan kebijakan pemerintah *tax amnesty* yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, serta setelah berakhirnya periode *tax amnesty*, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas fenomena *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak melalui skripsi yang berjudul **"Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Bangka"**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah berlakunya Tax Amnesty di KPP Pratama Bangka?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah, yaitu :

1. Kepatuhan yang dinilai dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, meliputi kepatuhan pendaftaran, kepatuhan pelaporan, dan kepatuhan penyetoran.
2. Wajib pajak yang dinilai adalah wajib pajak orang pribadi.
3. Kebijakan tax amnesty yang diteliti berdasarkan jumlah SPT yang diterbitkan di tahun 2014 – 2017.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah berlakunya *Tax Amnesty*.
2. Untuk menganalisis apakah *Tax Amnesty* dimanfaatkan wajib pajak dengan baik.

1.5 Kontribusi Penelitian

Berdasarkan penjabaran diatas, manfaat atau kontribusi yang diharapkan peneliti melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang kepatuhan Wajib Pajak dengan berlakunya program *Tax Amnesty*.

2. Kontribusi Praktis

   Diharapkan dapat memberikan informasi, referensi, dan masukan dalam menyusun atau menentukan kebijakan mengenai perpajakan terutama dalam kaitannya dengan penghapusan pajak terutang atau dikenal dengan tax amnesty sehingga penerimaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi akan efektif dan efisien memenuhi target penerimaan Negara.

3. Kontribusi Kebijakan

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan usaha untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dari sektor pajak. dan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari lima bab.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang masalah dan uraian-uraian pembahasan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metoda penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian analisis data dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan mengenai pengaruh variabel-variabel bebas dan terikat serta memberikan sasaran-sasaran yang diperlukan kepada pihak-pihak yang terlibat.